



**PUTUSAN**

Nomor 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 02 Juni 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan swasta (pensiun), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIYANTO, S.H, M.H** dan **ARGA KURNIA SATRIATAMA, S.H** Para Advokat/Penasehat hukum, berkantor di "HERIYANTO, S.H., M.H & PARTNERS" Jalan Glinding, Dusun Kartosari, RT.02/RW.05, Desa/Kec. Kandat, Kabupaten Kediri dengan alamat email : heriadvo1970@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 576/SK/2025 tanggal 17 April 2025;

Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK., tempat/ tanggal lahir Tuban, 20 Mei 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr, tanggal 17 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah **Tergugat**, yang pernikahannya dilaksanakan di KUA Kec. Wates, Kabupaten Kediri, dengan mendapat kutipan akta nikah nomer: 3506061082024027 tertanggal 21 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 H.
2. Bahwa pada saat Pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** berstatus Duda dan Janda.
3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** setelah akat nikah hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah Penggugat di XXXXXXXXXX Kab. Kediri.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) hari pernikahannya baik-baik saja selayaknya suami istri, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dikarenakan :
  - a. **Tergugat** tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat.
  - b. Bahwa **Tergugat** setelah Pernikahan hingga Gugatan ini diajukan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - c. Bahwa Tergugat setelah 3 (tiga) hari menikah tepatnya tanggal 28 Agustus 2024 pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Kerja ke Sukoharjo-Jateng dan menyampaikan kepada Penggugat katanya pulangnya setiap 2 (dua) minggu sekali, namun setelah 1 (satu) bulan kemudian tidak pulang dan tidak ada kabarnya Penggugat menghubungi Tergugat Via Telepon dan Tergugat menjawab tidak bisa pulang dan justru Penggugat disuruh mengurus cerai, dan Penggugat menanyakan “ kok rumah tangga begitu to Mas? Lalu Tergugat menjawab sudahlah kamu urus Cerai saja aku tidak bisa pulang, setelah ditunggu-tunggu oleh Penggugat hingga 9 (sembilan) bulan

Hlm. 2 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



kemudian tidak ada kepastian rumah tangganya dan Tergugat juga tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini.

1. Bahwa Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kini isteri dengan mudah mendapatkan Hak-Hak akibat perceraian, antara lain:

- 1) Nafkah Mut'ah
- 2) Nafkah Iddah
- 3) Nafkah Madhiyah/Nafkah Terutang
- 4) Nafkah Anak

6. Bahwa Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka secara tehnik amar pembayarannya kepada kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam PERKARA CERAI GUGAT dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : ".....YANG DIBAYAR SEBELUM TERGUGAT MENGAMBIL AKTA CERAI, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan". Ketentuan tersebut merupakan secercah harapan PENGGUGAT dalam perkara Cerai Gugat (Istri yang menggugat cerai suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri, selaras dengan Surat Edaran Nomer 2 Tahun 2019 pada bidang huruf C.RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA Angka 1 huruf(c) yaitu Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PEREMPUAN BERHADAPAN dengan HUKUM untuk memberi PERLINDUNGAN HUKUM bagi HAK-HAK PEREMPUAN pasca perceraian terhadap pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian pada instansi yang bersangkutan, kemudian

Hlm. 3 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembagian Gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara DECLARATOIR yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tertanggal 27 November 2019 pada angka 7 dan 8 tersebut diatas, maka patut dan layak Tergugat memberikan Nafkah Isteri setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan kepada PENGGUGAT, dan bulan Januari tahun 2023 TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Kepada PENGGUGAT, untuk itu agar dipenuhi hak-hak PENGGUGAT, Adapun Hak-Hak yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- 1) Nafkah Iddah:Rp.6.000.000,-, (Enam Juta Rupiah);
- 2) Mut'ah:Rp. 30.000.000,-, (Tiga puluh Juta Rupiah);
- 3) Nafkah Madhiyah/Nafkah Terutang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) mulai Bulan Agustus 2024 hingga April 2025 = Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Jadi Jumlah keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar: Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

8. Bahwa Penggugat menyadari bahwa perkawinan itu untuk selamanya tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, kiranya perceraian resmi adalah jalan lebih baik dari pada dipaksakan dalam status suami istri tetapi kadaannya seperti tersebut diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada ketua pengadilan agama Kabupaten Kediri C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

Hlm. 4 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat setelah Putusan ini dibacakan dan atau pada saat Pengambilan Akta Cerai, sebesar ;
  - i. Nafkah Iddah : Rp.6.000.000,-, (Enam Juta Rupiah);
  - ii. Mut'ah : Rp. 30.000.000,-, (Tiga puluh Juta Rupiah);
  - iii. Nafkah Madhiyah/Nafkah Terutang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) mulai Bulan Agustus 2024 hingga April 2025 = Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);Jadi Jumlah keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar: Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum..

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa hukum Penggugat mewakili Penggugat datang menghadap di persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr Tanggal 23 April 2025 dan Nomor 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Hlm. 5 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat melalui Kuasanya Mencabut Petitum angka 3 terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah/Nafkah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXX, tanggal 25 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3506061082024027 tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat setelah Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan tanpa saling komunikasi;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat setelah Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu dan tetapkan Hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK2.6/III/2025 tanggal 18 maret 2025 tentang Permohonan izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr tanggal 23 April 2025 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Hlm. 8 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : **HERIYANTO, S.H, M.H** dan **ARGA KURNIA SATRIATAMA, S.H** Para Advokat/Penasehat hukum, berkantor di "HERIYANTO, S.H., M.H & PARTNERS" Jalan Glinding, Dusun Kartosari, RT.02/RW.05, Desa/Kec. Kandat, Kabupaten Kediri dengan alamat email : heriadv01970@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 576/SK/2025 tanggal 17 April 2025, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama

Hlm. 9 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3506061082024027 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 10 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat setelah Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan

Hlm. 11 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat setelah Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 21 Agustus 2024;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat setelah Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September tahun 2019 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;

Hlm. 12 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat setelah Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 13 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tetap tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**MÛ°XpÛ<sup>-</sup> Dn<sub>1</sub> ænì ÞPjÝ PÂ°hpÛ<sup>-</sup> æÀ<sup>¾</sup>**

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ø°ccí °pÝ §Qçí~ à°Uä ¹äsÜ~ Ö~RFì ~ä~ E,äSÜ~  
ErvC± æÈ°jÛ~ åPÛ °á~uì¾ GFC¶ ~ì°Ö  
Er!°± Ejnb °ãjnb °pãrv± #zÆí~sì æÈ°jÛ~ SJlà  
°pãÛ°HÝ~ yv± ³RVÎÛ~ Þ~ä¾ tîÝ

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim **Kamali, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK2.6/III/2025 tanggal 18 maret 2025 tentang Permohonan izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan di bantu oleh **Ramdan Jaelani, S.H.** sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Kamali, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ramdan Jaelani, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

- |           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| 1. PNBP   | : | Rp60.000,00  |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp60.000,00  
4. Meterai : Rp10.000,00  
**Jumlah** : Rp230.000,00  
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm.\_Put. No. 1076/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)